



## GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 24 April 2020

Kepada

- Yth.
1. Pimpinan MRP;
  2. Pimpinan DPR Papua;
  3. Ketua Pengadilan Tinggi Papua;
  4. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua;
  5. Pangdam XVII Cenderawasih;
  6. Kapolda Papua;
  7. Pangkoopsau III TNI Angkatan Udara di Biak;
  8. Rektor Universitas Cenderawasih;
  9. Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
  10. Bupati/Walikota se-Provinsi Papua ;
  11. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua;
  12. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut X Jayapura;
  13. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XI Merauke;
  14. Pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
  15. Pimpinan Kementerian dan Lembaga Pusat di Daerah.

Di –

Tempat

### SURAT EDARAN

**NOMOR : 440 / 4770 / SET**

### **TENTANG**

### **PETUNJUK TEKNIS KELUAR MASUK ORANG YANG DIKECUALIKAN KARENA ALASAN DINAS YANG BERSIFAT PENTING DAN MENDESAK**

Sebagai tindaklanjut Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Papua dan FORKOPIMDA Provinsi Papua, tanggal 22 April 2020, Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4637/SET Tanggal 22 April 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua, terkait pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua meliputi :


1. Pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua berlaku selama 14 hari (satu kali masa inkubasi) mulai dari tanggal 24 April s/d 6 Mei 2020 melalui penerbangan/pelayaran komersial/charteran, angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP), maupun lintas batas darat antar wilayah termasuk

dari dan ke wilayah Anim Ha, Mee Pago, La Pago, Saireri dan Mamta, **kecuali** untuk keperluan dan kepentingan :

- a. Logistik dan Bahan Pokok;
  - b. Bahan Bakar;
  - c. Logistik Kesehatan dan Obat-obatan;
  - d. Tenaga Medis dan Evakuasi Pasien;
  - e. Sektor Perbankan;
  - f. Pergantian *Crew* Pesawat;
  - g. *Emergency* Keamanan; dan
  - h. **Kepentingan kedinasan lain yang penting dan mendesak atas persetujuan Gubernur.**
2. **Kegiatan Kedinasan yang penting dan mendesak** adalah kegiatan pemerintah di pusat atau di daerah, yang wajib diikuti/dihadiri/dilaksanakan oleh pejabat pemerintah tertentu secara terbatas dan yang tidak dapat diwakili atas dasar penugasan/permintaan atasan, atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang apabila tidak diikuti/dilaksanakan/dihadiri secara fisik dapat menimbulkan kerugian dan terhambat/terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan kemanusiaan serta pembangunan untuk kepentingan umum.
3. **Pergerakan orang selama masa pembatasan sosial yang diperluas dan diperketat** untuk kepentingan kedinasan yang penting dan mendesak menggunakan moda transportasi **non komersil/carteran**, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan, dengan ketentuan :
- a. Setiap orang yang masuk dan keluar Provinsi Papua wajib dilakukan pemeriksaan rapid test/PCR pada saat keberangkatan atau tiba di bandara atau Pelabuhan atau memasuki batas darat wilayah Provinsi Papua, untuk memastikan terbebas dari Covid-19;
  - b. Setiap orang diwajibkan melakukan pemeriksaan bebas covid-19 secara mandiri pada Rumah Sakit Rujukan/Rumah Sakit Khusus Covid-19 yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Papua, yang dibuktikan dengan Surat Pemeriksaan Bebas Covid-19 yang dikeluarkan/ditetapkan oleh Pejabat Kesehatan yang berwenang;
  - c. Surat Pemeriksaan Bebas Covid-19 beserta **Persetujuan Gubernur** merupakan **dokumen perjalanan** yang wajib ditunjukkan/disertakan sebelum keberangkatan dan pada saat tiba ditempat tujuan, dan diperiksa oleh petugas darat dan Satgas Covid-19 pada bandara, Pelabuhan laut dan Pelabuhan ASDP, dan pintu masuk darat Provinsi Papua.
4. Petugas darat (KKP)/Satgas Covid-19/instansi terkait akan memberlakukan protokol kesehatan berupa pemeriksaan Covid-19 terhadap penumpang, *crew* pesawat/kapal dan ruang/badan pesawat/kapal, dan apabila ditemukan orang/penumpang/*crew* terdapat gejala/dugaan terjangkit Covid-19 wajib dimasukkan dalam status ODP, PDP atau positive Covid-19, dan mendapat perlakuan karantina selama 14 hari, termasuk larangan terbang/berlayar bagi pesawat/kapal selama 14 hari, dan semua biaya ditanggung oleh maskapai/operator penerbangan atau pelayaran.
5. Pergerakan orang dalam rangka dinas yang penting dan mendesak, diberikan kepada :
- a. Pejabat : pejabat negara yang berstatus ASN/Non ASN/TNI/POLRI/di pusat dan daerah;
  - b. Petugas kedutaan besar/perwakilan kedutaan besar negara sahabat;

- c. Pejabat di daerah :
    - Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dalam hal mewakili Gubernur/Wakil Gubernur;
    - Pimpinan MRP;
    - Pimpinan DPRP;
    - Pangdam/Kasdam XVII Cenderawasih;
    - Kapolda Papua /Wakapolda Papua;
    - Kajati/Wakajati;
    - KPT/WaKPT;
    - Danlanud/Wakil Danlanud;
    - Danlantamal/Wakil Danlantamal
    - Rektor/Pembantu Rektor Universitas Cenderawasih;
    - Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota;
    - Pejabat perwakilan pemerintah pusat lainnya di Provinsi Papua secara terbatas.
  - d. Seseorang atau sekelompok orang (tidak lebih dari 5 orang) atau atas **Persetujuan Gubernur**, yang karena tugas atau penugasan pada Proyek Strategis Nasional di Provinsi Papua, setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian/Lembaga terkait.
6. Syarat untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Gubernur :
- a. Pengajuan permohonan dari Pimpinan Tertinggi dari : kementerian/Lembaga/pemerintah daerah/perwakilan pemerintah pusat di Provinsi Papua/proyek strategis nasional dengan menyertakan identitas lengkap orang yang akan masuk/keluar Provinsi Papua;
  - b. Rekomendasi Bupati/Walikota;
  - c. Surat Keterangan Bebas COVID-19;
  - d. Undangan/panggilan atau perintah penugasan dari pejabat tinggi Kementerian/Lembaga yang berwenang;
  - e. Untuk Hakim dan Jaksa permohonan diajukan dan direkomendasikan oleh Kajati/Ketua Pengadilan Tinggi/ Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
  - f. Untuk Pejabat perwakilan pemerintah pusat lainnya di Provinsi Papua permohonan diajukan dan direkomendasikan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga.
  - g. Apabila penanda-tanganan permohonan diwakilkan kepada pejabat bawahan tidak akan dipertimbangkan.
7. Setiap orang yang melaksanakan tugas kedinasan yang sifatnya penting dan mendesak untuk masuk Provinsi Papua wajib mendapat/membawa rekomendasi Bupati/Walikota sebagai syarat khusus terkait dengan Covid-19 diwilayah tersebut untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan Gubernur Papua.
8. Dilarang masuk dan keluar Pos Lintas Batas Darat Negara dengan alasan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dalam hal karena ketentuan peraturan perundang-undangan, atau karena alasan-alasan tertentu sebagai tidaklanjut dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Nasional dan Daerah, dilarang untuk keluar masuk Provinsi Papua dengan alasan kedinasan yang bersifat penting dan mendesak.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
10. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
11. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
12. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
13. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
14. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
15. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.